



## BUPATI ACEH TIMUR

Idi, 26 Desember 2022  
02 Jumadil Akhir 1444

Kepada

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Timur;  
2. Para Pimpinan BUMN/BUMD dan  
Perbankan.  
di -  
Tempat

### **SURAT EDARAN NOMOR : 061.2/9838**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023**

Mempedomani Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 061.2/18700 tanggal 9 November 2022 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, bahwa Pemerintah Aceh telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2023 kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Angka III huruf F Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriyah, tanggal 1 Syawal 1444 Hijriyah (Hari Raya Idul Fitri) dan tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriyah (Hari Raya Idul Adha) mempedomani ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia;
- c. Bagi instansi/unit kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung terhadap masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan instansi/unit kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- d. Ketentuan cuti bersama bagi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Setiap pimpinan instansi/unit kerja agar melakukan penegakan disiplin aparatur secara berkesinambungan dan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Aparatur Sipil Negara setelah pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing dan apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan libur nasional dan cuti bersama, supaya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,  
  
Ir. MAHYUDDIN, M.Si



Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Timur;
3. Dandim 0104 Aceh Timur;
4. Kapolres Aceh Timur;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur;
6. Ketua Pengadilan Negeri Idi; dan
7. Ketua Mahkamah Syariah Aceh Timur.

LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI ACEH TIMUR  
TENTANG  
PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI  
BERSAMA TAHUN 2023  
NOMOR : 061.2/9838  
TANGGAL : 26 Desember 2022

**A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023**

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023**

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21,24,25 dan 26 April	Jum'at, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
4.	2 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

  
Ir. MAHYUDDIN, M.Si